



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.34/Kep.11-DPRD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan melalui pembicaraan tingkat I oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah telah berakhir;
- b. bahwa hasil pembahasan tersebut telah dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah beserta catatan-catatannya, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam pembicaraan tingkat II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 6404/HK.02.01/Hukham Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, tanggal 8 Juli 2024;
 2. Surat Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3/2202/Bag.Huk Perihal Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 26 Juli 2024;
 3. Risalah Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bandung Barat, tanggal 4-5 dan 13-15 Juni 2024 dan 7 Agustus 2024;
 4. Risalah Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 14 Agustus 2024;
 5. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 14 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 14 Agustus 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd

RISMANTO